

30 PERSEN KENDARAAN DI NTB TUNGGAK BAYAR SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN



<https://metro.tempo.co/read/1149526/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-jakarta-hampir-rp-2-triliun/full&view=ok>

Mataram (ANTARA) - PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Barat mengimbau para pemilik kendaraan bermotor yang sudah bertahun-tahun tidak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk menaati peraturan pemerintah. "Jumlah kendaraan bermotor di NTB yang belum daftar ulang atau membayar SWDKLLJ mencapai 30 persen hingga September 2019," kata Kepala Jasa Raharja Cabang NTB Mulyadi di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan seluruh kendaraan yang belum mendaftarkan tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur dan Kota Mataram. Selain itu, di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.

Menurut dia, pihaknya hanya bisa mengimbau para pemilik kendaraan untuk membayar SWDKLLJ kendaraan bermotornya sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017

"Kami juga tetap berkoordinasi dengan kepolisian dan Badan Pendapatan Daerah NTB untuk mengupayakan semua kendaraan bermotor yang terdaftar untuk membayar kewajibannya," ucap Mulyadi.

Kepala Unit Operasional Jasa Raharja Cabang NTB, Wahyu Pria Wibowo menyebutkan dari ratusan ribu unit kendaraan bermotor di NTB, ada yang belum didaftarkan selama tiga tahun, dua tahun dan satu tahun.

Pihaknya berharap masyarakat sadar dalam membayar kewajibannya sehingga jika terjadi kecelakaan, masyarakat juga akan mendapat haknya sesuai aturan yang berlaku.

"Kami terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk membayar SWDKLLJ sesuai Peraturan Menteri Keuangan," katanya.

Ia menyebutkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017, besaran SWDKLLJ untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulans,

mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran, yakni sebesar Rp3.000 per tahun

Untuk kendaraan berat jenis traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp3.000 per tahun, sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50 cc hingga 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp35.000 per tahun, serta sepeda motor dan scooter di atas 250 cc sebesar Rp83.000 per tahun.

Sementara kendaraan bermotor jenis mobil barang (pick up) maksimal 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp143.000 per tahun, mobil penumpang angkutan umum maksimal 1.600 cc sebesar Rp73.000 per tahun, bus dan microbus bukan angkutan umum Rp153.000 per tahun.

Wahyu menambahkan besaran SWDKLLJ kendaraan bermotor jenis bus dan microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc sebesar Rp90.000 per tahun. Dan jenis truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truk kontainer, dan sejenisnya sebesar Rp163.000 per tahun.

Sumber Berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/81774/30-persen-kendaraan-di-ntb-tunggak-bayar-sumbangan-wajib-dana-kecelakaan>;
2. Harian suara NTB, 30 Persen Pemilik Kendaraan Belum Bayar SWDKLLJ, 11 Oktober 2019

Catatan:

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.¹

SWDKLW merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan oleh para pengusaha/ pemilik alat Angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.²

SWDKLLJ dipungut dari para pengusaha/pemilik alat Angkutan lalu lintas jalan. Besar SWDKLLJ ditentukan sebagai berikut:³

- a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
- b. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp32. 000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp140. 000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- g. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah). -
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Pasal 1 angka 1;

² Ibid., Pasal 2

³ Ibid., Pasal 5;

Setiap jenis kendaraan tersebut, dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).⁴

Pelunasan SWDKLW dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang STNK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang STNK jatuh pada hari libur nasional atau cuti bersama, pelunasan SWDKLW dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal pembayaran SWDKLW dilakukan setelah melewati tanggal jatuh tempo, dikenakan denda sebesar:

- a. 25% (dua puluh lima persen), jika pembayaran dilakukan 1 (satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo;
- b. 50% (lima puluh persen), jika pembayaran dilakukan 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo;
- c. 75% (tujuh puluh lima persen), jika pembayaran dilakukan 181 (seratus delapan puluh satu) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo; dan
- d. 100% (seratus persen), jika pembayaran dilakukan lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo;

dari jumlah SWDKLW yang seharusnya dibayar. Denda dikenakan paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dalam hal ketentuan mengenai batas waktu tidak dapat dipenuhi karena pertimbangan kondisi geografis daerah setempat, Direksi perusahaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberi kewenangan untuk menetapkan batas waktu pelunasan dan besarnya denda SWDKLW, dengan ketentuan batas waktu dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari kerja.⁵

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembebasan terhadap pajak kendaraan bermotor yang tertunggak untuk tahun yang lewat, Direksi perusahaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dapat menetapkan kebijakan pembebasan pembayaran SWDKLW, kartu dana/sertifikat, dan besar denda SWDKLW yang tertunggak untuk tahun yang lewat, dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.⁶

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Pasal 6;

⁵ *Ibid.*, Pasal 7;

⁶ *Ibid.*, Pasal 8;